

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah hingga pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska. belum sesuai dengan prinsip Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bertujuan untuk mewujudkan keadilan Restoratif. Perwujudan keadilan Restoratif yang dimaksud dalam arti konsep, yaitu pemulihan terhadap korban dalam hal ini adalah anak dan juga pemulihan terhadap pelaku yang dalam hal ini adalah anak, terlebih anak sebagai pelaku adalah anak yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Penjatuhan sanksi pidana percobaan sejatinya tetap merupakan penghukuman terhadap anak. Penjatuhan sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana seharusnya merupakan pilihan yang tepat, dikarenakan korban maupun pelaku seyogyanya harus mendapatkan pemulihan yang lebih baik demi pertumbuhan anak, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dan Undang-Undang Disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan analisis diatas, maka ada baiknya dilakukan hal-hal berikut:

Bagi Hakim ketika memutuskan perkara terhadap anak khusus penyandang disabilitas, perlu dipertimbangkan bahwa sanksi yang tepat adalah sanksi Tindakan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Disabilitas.

Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan aspek pemulihan terhadap anak yang menjadi korban dan dapat dimulai dengan mengusahakan pendampingan, seperti pendampingan oleh lembaga masyarakat atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

Daftar Pustaka

BUKU:

- E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan ke-1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

JURNAL/MAKALAH:

- Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, dan Warsiti, 2017, “Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal PPKM II*.
- Gordon Bazemore dan Mark Umbreit, 1999, “Conferencing, Circles, Board, and Mediations: Restorative justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime”, University of Minnesota, Florida.
- Ida Ayu Rhadana Satvikarani M. dan A. A. Sri Utari, 2018, “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Aspek Hak Anak Atas Pendidikan”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Mark S. Umbreit dan Robert B. Coates, 1992, “Victim Offender Mediation an Analysis of Program in Four States of The US”, Center for restorative justice and Mediation, U.S.

Mark S. Umbreit, William Bradshaw, dan Robert B, Coates, 2001, “Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence Differing Needs, Approaches, and Implications”, Office for Victims of Crime U.S. Department of Justice, London.

Muhammad Randhy Martadinata dan Faisal Ahmadi, 2020, “Asas Keadilan Putusan Peradilan”, *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 2.

Nety Hermawati, 2015, “Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Istinbath, Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, Institut Agama Islam, Lampung.

Paramnastri dan Ira, 2010, “*Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*”, *Jurnal Psikologi*.

Tommy Busnarma, 2019, “Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Padang”, *Soumatara Law Review*, Volume 2, No. 1.

INTERNET:

Dwi Hadya. J, Kasus Anak Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku Tahun 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses 28 Sept 2022.

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/search/pertimbangan%20hakim>, diakses 9 Oktober 2022.

Kejari Samarinda, Mengenal Dasar Keadilan Restoratif Di Lingkungan

Kejaksaan Republik Indonesia,

<https://kejari->

[samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-](https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-)

[keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-](https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/)

[republik-indonesia/](https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/), diakses 20 Okt 2022.

Pengadilan Negeri Palopo, Sistem Peradilan Pidana Anak,

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas->

[tentang-sistem-peradilan-pidana-anak](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak), diakses 20 Okt 2022.

